



**PUTUSAN**

Nomor 38/PID/2015/PT.TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Peradilan tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Jalal Sakolah;**  
Tempat lahir : Lalonga ;  
Umur/Tgl lahir : 21 tahun / 17Juli1993 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan PT. Buana Wira Lestari Mas ;  
Pendidikan : S M A (Tamat) ;

Terdakwa tersebut telah ditahan dengan jenis tahanan Kota oleh :

- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 26 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 38/PID/2015/PT.TTE, tanggal 30 November 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo nomor: 47/Pid.B/2015/PN.Tob., tanggal 22 Oktober 2015, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. PDM-16/TOBELO/08/2015, tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada dengan Saudara Jaenul Jaelan Alias UI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Rabu 4 Maret 2015 sekitar jam 19.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2015, bertempat di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, telah **Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui Bahwa Perkawinan Atau Perkawinan-Perkawinan Pihak Lain Menjadi Penghalang Untuk Itu**, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Saudara Jaenul Jaelan Alias UI masih memiliki status pasangan suami-istri yang sah dengan saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia dan menikah pada tahun 2012 bertempat di Desa Barataku, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera utara dan memiliki Buku Nikah Nomor : 12 / 02 / III / 2015 tanggal 9 Maret 2015 ditanda tangani oleh Kantor urusan Agama (KUA) Galela dan pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak berusia 2 (dua) tahun ;
- Bahwa terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada saat menjalin hubungan pacaran dengan saudara Jaenul Jaelan Alias UI, sudah mengetahui bahwa saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia adalah istri dari saudara Jaenul Jaelan Alias UI ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Jaenul Jaelan Alias UI pernah meminta ijin kepada saksi sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia yaitu masih sebagai istrinya, tetapi oleh saksi tidak memberi ijin kepada terdakwa Jaenul Jaelan Alias UI untuk menikah lagi, namun saudara Jaenul Jaelan Alias UI dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada tepatnya hari Rabu tanggal 4 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wit bertempat dirumah terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada di Desa Lalonga, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan pernikahan, yang mana pada saat itu wali dari terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada adalah saksi Samsudin Kanopa Alias Pa Imam dengan disaksikan oleh saksi-saksi pernikahan yaitu saksi Daiyan Rowo Alias Daiyan, saksi Suleman Wakano Alias Emang sehingga dengan adanya perkawinan saudara Jaenul Jaelan Alias UI bersama dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada maka saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia merasa dirugikan sehingga melaporkan perkawinan tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa saudara Jaenul Jaelan Alias UI melakukan pernikahan dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada belum mendapat ijin dari saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia serta belum adanya pernyataan talak maupun cerai dari saudara Jaenul Jaelan Alias UI dengan saksi Sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia sehingga belum diputus oleh Pengadilan Agama oleh karena itu perkawinan antara saudara Jaenul Jaelan Alias UI dengan saksi sri Rahmatia Do Bayan Alias Tia masih sah sebagai pasangan suami-istri ;
- Bahwa saudara Jaenul Jaelan Alias UI pada saat melakukan pernikahan dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada telah menyadari dan mengetahui bahwa saudara Jaenul Jaelan Alias UI masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan istrinya yakni saksi Sri Rahmatia Do Bayan yang merupakan halangan yang sah baginya untuk melakukan perkawinan lagi dengan terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada ;

Perbuatan Terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP**;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo Nomor: REG.PERK : PDM- 16/TOBELO/08/2015, tanggal 17 September 2015, yang pada pokok menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KADARIA SAKOLAH ALIAS KADA BINTI ABDUL JALAL SAKOLAH bersalah melakukan tindak pidana “Terhadap Asal usul Perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n. Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama **Jaenul Jaelan Alias UI**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tobelo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2015, Nomor: 47/Pid.B/2015/PN.Tob, yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Jalal Sakolah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Perkawinan Tanpa Izin**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kutipan Buku Nikah warna Merah dengan Nomor : 12 / 02 / III / 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan telah Menikah Nomor : KK.27.04 / PW.01 / 39 / 2015 tanggal 10 juni 2015 A/n. Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatia Do Bayan ;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Jaenul Jaelan Alias UI ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Pernyataan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta permohonan pernyataan Banding Nomor: 02/AKTA.Pid.B/2015/PN.Tob dan terhadap pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya pada terdakwa pada tanggal 3 November 2015, sebagaimana ternyata dalam relas pemberitahuan pernyataan Banding nomor: 47/Pid.B/2015/PN.Tob.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 6 November 2015, dan memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada terdakwa pada tanggal 12 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas banding tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, pada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Permintaan pemeriksaan Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tertanggal 6 November 2015, pada pokoknya telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, atas putusan pidana penjara terhadap terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Sakolah, yang dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) bulan, Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan putusan tersebut dibawah dari ½(setengah) Tuntutan Pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2015, Putusan Pidana terhadap terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Sakolah, menurut Penuntut Umum tidak memenuhi Rasa keadilan bagi bagi saksi SRI Rahmatia Do Bayan Alias Tia;

Bahwa seharusnya putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, mencakup empat hal yaitu segi edukatif, Preventif, Korektif maupun Represif, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor: 471/K/KM/1979.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Sakolah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terhadap asal-usul Perkawinan ” sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,(dua ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Oktober 2015 Nomor: 47/Pid.B/2015/PN.TOB. beserta semua bukti-bukti dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari berita acara persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta bukti-bukti surat Pengadilan Tinggi memper oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015, telah terjadi perkawinan menurut tata cara agama islam antara terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Jalal Sakolah dengan Jaenul Jaelan Alias Jaelan Bin Jaelan Majid.
- Bahwa yang menikah kan antara Terdkwa Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan adalah Abdul Jalal Sakolah dan yang menjadi saksi Samsudin Kanope Imam Desa Lalonga dan Dayan Rowo.
- Bahwa perkawinan tersebut dilakukan dirumah Abdul Jalal Sakolah sebagai orang tua dari Kadaria Sakolah di Desa Lalonga.
- Bahwa perkawinan antara terdakwa Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama
- Bahwa Jaenul Jaelan Bin Jaelan Majid telah menikah secara sah dengan Sri Rahmatya Do Bayan Alias Tia pada tanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan Buku Nikah Nomor 12/02/III/2015 tanggal 9 Maret 2015.
- Bahwa perkawinan antara Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan tidak ada ijin dari Sri Rahmatya Do Bayan selaku Isteri sah Jaenul Jaelan.
- Bahwa menurut saksi Ahli Rahman Saha Alias Man Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kabupaten Halmahera Utara, menerangkan bahwa perkawinan antara Terdakwa Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan secara hukum Agama Islam sah, akan tetapi secara administrasi belum sah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan kembali surat Dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah.

Menimbang, bahwa terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni didakwa melanggar pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP.



Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengadakan perkawinan
3. Unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu .

Ad. 1 Unsur barang siapa .

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum yang sehat Jasmani dan Rohaninya dan mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah ke persidangan, dan terdakwa tersebut membenarkan bahwa identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya dan terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, Dengan demikian yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur Barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur mengadakan Perkawinan.

Menimbang bahwa di Negara Indonesia telah ada unifikasi dalam hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974;

Menimbang yang dimaksud “ Perkawinan “ dalam unsur ini adalah perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Negara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaanya itu. dan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pasal 2 ayat 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2015 telah melakukan perkawinan dengan Jaenul Jaelan Alias Jaelan Bin Jaelan Majid menurut tata cara agama Islam dan yang bertindak sebagai penghulu yang menikahkan adalah Abdul Jalal Sakolah dengan disaksikan oleh Samsudin Kanopa Imam Desa Lalonga dan Dayan Rawo, dan perkawinan tersebut dilakukan di rumah Abdul Jalal Sakolah orang tua terdakwa yang terletak di Desa Lalonga. Bahwa perkawinan antara terdakwa Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan Bin Jaelan Majid tidak pernah didaftar kan /dicatat kan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut terlihat dari surat - surat bukti yang diajukan kepersidangan tidak terdapat buku nikah sebagai bukti telah adanya pendaftaran /pencatatan pernikahan terdakwa dengan Jaenul Jaelan.

Menimbang dengan demikian perkawinan yang telah dilakukan oleh terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah dengan Jaenul Jaelan pada tanggal 4 Maret 2015 , menurut hukum negara adalah tidak syah, karena dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan menurut Undang-Undang dianggap belum ada perkawinan antara terdakwa Kadaria Sakolah dengan Jaenul Jaelan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas menurut hemat Pengadilan Tinggi Unsur mengadakan Perkawinan tidak terbukti.

Menimbang oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena unsur kedua Yakni mengadakan perkawinan tidak terbukti, maka terdakwa Kadaria Sakolah Binti Abdul Jalal Sakolah harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 47/Pid.B/2015/PN.TOB, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan kota tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan harus dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dibebankan kepada Negara.

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 47 / Pid.B / 2015/PN.TOB,tanggal 22 Oktober 2015 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Kadaria Sakolah Alias Kada Binti Abdul Jalal Sakolah tidak terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar pasal 279 ayat 1 ke 2 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu)buah kutipan buku nikah warna merah dengan Nomor : 12/02/ /III/2015.
  - 1(satu) lembar surat keterangan telah menikah Nomor: KK 270/PW/01/39/2015 tanggal 10 Juni 2015 An.Jaenul Jaelan dengan Sri Rahmatya Do Bayan.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saki Jaenul Jaelan.

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada Senin tanggal 14 Desember 2015 oleh kami HARTOMO,SH, Sebagai Ketua Majelis dengan MAJEDI HENDI SISWARA, SH. dan ROBERT SIAHAAN,SH.MH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL KADWIN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

**MAJEDI HENDI SISWARA,SH.**

TTD

**ROBERT SIAHAAN, SH.MH.**

HAKIM KETUA

TTD

**HARTOMO,SH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**ABDUL KADWIN,SH.**

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA  
WAKIL PANITERA

**( DOMINIKUS MAMOH, SH.)**

**NIP. 195611091985031001**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)